

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3),
Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
9. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
12. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA, Anggota DPRK, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
18. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
19. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
20. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
21. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

22. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
23. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
24. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
25. Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCSHP Anggota DPR, DCSHP Anggota DPRD Provinsi dan DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara hasil perbaikan yang memuat nomor urut

Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.

26. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan penetapan DCSHP, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
28. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu Dapil serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu Partai Politik.
29. Sistem Informasi Pencalonan selanjutnya disebut Silon, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

30. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
31. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
32. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisiensi; dan
 - l. aksesibilitas.

Pasal 3

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 4

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari formulir:
 - a. Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Model B merupakan Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Model B.1 merupakan Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Model B.2 merupakan surat pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis;
 - 4) Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon; dan
 - 5) Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Formulir yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Model TT.Pd dan lampirannya merupakan tanda terima dokumen pengajuan bakal calon;
 - 2) Model BA.Pengembalian merupakan Berita Acara pengembalian dokumen pengajuan bakal calon;
 - 3) Model BA.HP dan lampirannya merupakan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
 - 4) Model TT.Pb dan lampirannya merupakan tanda terima dokumen perbaikan syarat bakal calon;
 - 5) Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya merupakan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi;

- 6) Model DCS DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota merupakan Daftar Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 7) Model DCT DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB II PENGAJUAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

Pasal 6

Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya;
 - b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
 - c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
 - d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.
- (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Bagian Ketiga
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau
 2. terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- k. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;

- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- p. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- r. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- t. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
- u. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

- v. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan menggunakan Formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
 - 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi:
 - a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- b) Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu; dan
 - c) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan Partai Politik asal;
7. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 8. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
 10. mantan terpidana dilampiri dengan:
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa

bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
- c) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- e) bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.

11. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik, dilampiri dengan:

- a) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- b) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik disertai buktinya;

c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama

- dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu dan panitia Pemilihan;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - h. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan Formulir Model;
 - i. pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat dikali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - j. bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat dan/atau karyawan pada

- Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan syarat calon.
 - (5) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat penajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
 - (6) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU kabupaten/kota melalui media cetak, media

- elektronik, dan laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. dokumen pengajuan calon; dan
 - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.
 - (3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
 - (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

- (3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.
- (4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk Petugas Penghubung untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa surat pencalonan menggunakan formulir Model B dan daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1.
- (2) Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
- (3) Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
- (4) Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.

Pasal 13

Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilampiri:

- a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan
- b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.

Pasal 15

Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memuat informasi:
 - 1) nama Partai Politik Peserta Pemilu;

- 2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat email dan faksimile Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung;
- b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan; dan
- c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan memedomani hasil penelitian yang tercantum pada Silon.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 16

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selama masa pengajuan bakal calon.
- (2) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil menggunakan Formulir dilampiri tanda terima Formulir dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Petugas Penghubung.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Formulir Model dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Dapil yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

mengembalikan dokumen Formulir Model B dan Formulir Model B.1 seluruh Dapil kepada Partai Politik yang bersangkutan serta formulir Model B.2.

- (6) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan Formulir Model
- (7) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen Formulir Model B dan Formulir Model B.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon.
- (8) Apabila sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon pada satu atau lebih Dapil, Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. mencoret nama bakal calon pada Formulir Model B.1 serta dibubuhi paraf oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - b. menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pimpinan Partai Politik berhalangan tetap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dapat ditandatangani oleh pengurus selain pimpinan Partai Politik yang diberikan wewenang sesuai AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh pengurus selain Pimpinan Partai

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

- (3) Pimpinan Partai Politik yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Pasal 18

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.
- (2) Dalam hal pada masa verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon menggunakan formulir Model
- (4) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi.

Pasal 19

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN

DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP

Bagian Kesatu

Daftar Calon Sementara

Pasal 20

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan paraf.
- (3) Dalam hal pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan paraf pada rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud ayat (1) menjadi DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. DCS disusun menggunakan Formulir:
 1. Model ... untuk DCS anggota DPR;
 2. Model ... untuk DCS anggota DPRD Provinsi; dan
 3. Model ... untuk DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- b. memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon.
- c. ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:
 - a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
 - b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. sarana pengumuman lainnya.
- (3) Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.

- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 22

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam DCS diubah oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 23

- (1) DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat diubah apabila:
 - a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
 - b. bakal calon meninggal dunia; atau
 - c. bakal calon mengundurkan diri.
- (2) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut bakal calon.
- (3) Apabila Partai Politik mengubah nomor urut DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.

- (4) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan pengganti calon Partai Politik dan urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara Model
- (2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan ke dalam:
 - a. formulir Model oleh KPU;
 - b. formulir Model oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. formulir Model oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Nomor urut pengganti bakal calon dalam DCSHP anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.
- (4) Apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut.
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCSHP anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCSHP paling sedikit meliputi:

- a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa cetak elektronik nasional; dan
- b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; serta
- c. sarana pengumuman lainnya.

Pasal 25

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCSHP anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCSHP meliputi paling sedikit:

- a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa cetak elektronik nasional;
- b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
- c. sarana pengumuman lainnya.

Bagian Kedua

Daftar Calon Tetap

Pasal 26

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan paraf.
- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.

- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - a. DCT disusun menggunakan formulir:
 1. Model ... untuk DCT anggota DPR;
 2. Model ... untuk DCT anggota DPRD Provinsi; dan
 3. Model ... untuk DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon.
 - c. ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
- (2) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
- (3) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai

Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.

- (4) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan pada saat pengajuan daftar calon.
- (6) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 28

- (1) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit:
 - a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; dan
 - b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; serta
 - c. sarana pengumuman lainnya.

- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 29

Dalam hal terdapat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), tidak dapat diajukan pengganti calon dan terhadap susunan nomor urut DCT pada calon yang bersangkutan dikosongkan.

Pasal 30

- (1) Nama lengkap calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada DCT dan surat suara, harus sesuai dengan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penulisan nama calon berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota antara KTP-el dengan Ijazah/STTB, penulisan nama calon mengacu pada penulisan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Bagian Ketiga

Bakal Calon Pengganti

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam

persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Partai Politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.

Pasal 33

- (1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mempengaruhi DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak dapat diganti oleh Partai Politik.
- (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat diganti oleh Partai Politik pada masa perbaikan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik mengajukan bakal calon pengganti kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sejak diucapkannya putusan pengadilan.
- (2) Partai Politik menyampaikan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model, daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model, dan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/penelitian terhadap:

- a. surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model;
- b. daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model; dan
- c. dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan bakal calon pengganti dari Partai Politik.

Pasal 35

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia pada masa:
 - a. setelah penyusunan DCS, DCSHP, dan sebelum penetapan DCT; atau
 - b. setelah penetapan DCS, DCSHP, dan sebelum penetapan DCT,Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- (2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

Pasal 38

Tahapan pencalonan Anggota DPRA, DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DPRD dan DPR Papua Barat yang dipilih, berpedoman kepada Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 39

- (1) Pencalonan Anggota DPRA berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- (2) Pencalonan Anggota DPRD dan DPR Papua Barat berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Pasal 40

- (1) Calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan

wakil wali kota, tidak dapat dicalonkan oleh Partai Politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 41

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Dapil.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil, digandakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diperoleh dari naskah asli elektronik (*softcopy*) yang diberikan oleh:

- a. KPU kepada Partai Politik melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPR;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi; dan
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung yang

ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Jenis dan contoh formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Jumlah minimum penyertaan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan berdasarkan alokasi kursi pada setiap Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta penempatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 44

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan.
- (2) Mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh Petugas Penghubung.

Pasal 45

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR